



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa.

Nama : Nurdin Bin Walik (Alm);  
Tempat lahir : Simbur Naik;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 November 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Timur No. 79 RT.004 RW.000 Kel.  
Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi  
Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024.

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Ilyas. SH, CPM, CPArb, Advokat/Penasehat Hukum domisili Hukum di Kantor Hukum MUHAMAD ILYAS, SH & REKAN beralamat di Perum Family Dream home Blok A1 No. 22 Batu Besar Nongsa Kota Batam tanggal 31 Januari 2024, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 31 Januari 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor REG. PERKARA : PDM-186/Batam/Enz.2/10/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN BIN WALIK (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN BIN WALIK (Alm) berupa pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair 1 (Satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah tas selempang warna biru tua dengan merk kappa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan merk adidas yang didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisi 1.018 (Seribu delapan belas) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 460,94 (Empat ratus enam puluh koma sembilan puluh empat) gram; (Kode I);
    - b. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisi 906 (Sembilan ratus enam) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 373,07 (Tiga ratus tujuh puluh tiga koma tujuh) gram; (Kode II);
    - c. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisi 2.027 (Dua Ribu Dua Puluh Tujuh) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 814,93 (Delapan ratus empat belas koma sembilan puluh tiga) gram; (Kode III);
    - d. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.501 (Dua Ribu Lima Ratus Satu) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 1.008,33 (Seribu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan koma tiga puluh tiga) gram; (Kode IV);

e. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.520 (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 1.014,73 (Seribu Empat belas koma tuju puluh tiga) gram; (Kode V);

f. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.495 (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 1.011,42 (Seribu Sebelas koma empat puluh dua) gram; (Kode VI) dengan jumlah 11.467 (Sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh) Butir;

2) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Tipe cph2109 warna biru tua kartu Telkomsel dengan nomor 085361489012;  
Dirampas untuk Dimusnahkan;

3) 1 (satu) Unit kendaraan Boat Kayu dengan 2 (Dua) Mesin 40 PK;  
Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Bin Walik (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah tas selempang warna biru tua dengan merk Kappa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan merk Adidas yang didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisi 1.018 (seribu delapan belas) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 460,94 (empat ratus enam puluh koma sembilan puluh empat) gram (Kode I);
    - b. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisi 906 (sembilan ratus enam) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 373,07 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma nol tujuh) gram (Kode II);
    - c. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisi 2.027 (dua ribu dua puluh tujuh) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 814,93 (delapan ratus empat belas koma sembilan puluh tiga) gram (Kode III);
    - d. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.501 (dua ribu lima ratus satu) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 1.008,33 (seribu delapan koma tiga puluh tiga) gram (Kode IV);
    - e. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 1.014,73 (Seribu Empat belas koma tujuh puluh tiga) gram (Kode V);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) Butir Pil Merk Moncler warna biru diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi seberat Brutto 1.011,42 (seribu sebelas koma empat puluh dua) gram (Kode VI) dengan jumlah 11.467 (sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh) Butir;
  2. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Tipe cph2109 warna biru tua kartu Telkomsel dengan nomor 085361489012;  
Dimusnahkan;
  3. 1 (satu) Unit Kendaraan, Boat Kayu dengan 2 (dua) Mesin 40 PK;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);  
Telah membaca.
1. Akta Permintaan Banding Nomor 5/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024.
  2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2024.
  3. Akta penerimaan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Februari 2024
  4. Relas pemberitahuan penyerahkan memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut telah diserahkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2024.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG



5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Februari 2024
6. Risalah penyerahan Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2024.
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing tanggal 24 Januari 2024 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut diatas, Jaksa penuntut Umum mengajukan alasan-alasan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa pada hakikatnya putusan pemidanaan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tindak pidana tersebut berdampak pada kerugian yang sangat besar di masyarakat serta terlebih lagi yang tidak kalah penting adalah tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan, sehingga dapat mewujudkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan mengingat dan menimbang perbuatan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan jumlah seluruhnya 11.467 (sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh) butir dengan berat total brutto 4.683,42 gram, yang mana jumlah tersebut termasuk jumlah yang sangat banyak dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG



memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat luas akibat dari perbuatan terdakwa tersebut jika berhasil beredar di masyarakat. Terlebih lagi perbuatan terdakwa terkait peredaran narkoba merupakan bagian dari kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) di Indonesia yang telah menjadi komitmen Pemerintah karena jaringan peredarannya sudah mencapai lintas negara (trans national crime) mengingat pula Narkoba memiliki dampak yang buruk, mulai dari merusak kesehatan hingga merusak karakter anak bangsa itu sendiri, sehingga sejatinya sudah merupakan keharusan melakukan penanganan dengan cara extra ordinary, salah satunya adalah menerapkan pemidanaan yang setimpal dengan akibat/dampak yang dapat ditimbulkan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Januari 2024.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding yang alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Keberatan Pembanding/Penuntut umum mengenai Putusan pemidanaan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat adalah beralasan untuk ditolak, karena sesungguhnya Judex factie Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya tertanggal 17 Januari 2024 dalam perkara pidana nomor: 812/Pid.Sus/2023/PN.BTM sudah tepat dan benar secara yuridis, baik didalam memberikan pertimbangan hukum maupun didalam keputusannya;
2. Bahwa Keberatan Pembanding/Penuntut umum dalam keseluruhan memori bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, oleh karena alasan banding a quo dari Pembanding/Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti, baik bukti surat maupun saksi yang telah diajukan, sehingga pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri batam tersebut tidak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta persidangan dan peraturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa keberatan Pembanding/penuntut Umum yang menyatakan mengenai putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Batam tersebut belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tindak pidana tersebut berdampak pada kerugian yang sangat serta terlebih lagi yang tidak kalah penting adalah tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan adalah beralasan untuk ditolak, oleh karena Pembanding/Penuntut Umum sendirilah yang memberikan tuntutan maksimal dan terlampau tinggi tanpa melihat kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan, dimana Pembanding/Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada Terbanding/Terdakwa tanpa mempertimbangkan bahwa Terbanding/Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dan sebelumnya belum pernah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika akan tetapi dikarenakan terus dihubungi oleh tersangka lainnya akhirnya terbanding/terdakwa termakan oleh bujuk rayu/iming-iming dari tersangka lain yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) Wanda dan saat ini Pemilik Barang yang bernama Rosli Als AYAH Bin H. DAENG PASAPO yang saat ini berada di Lapas Kelas II A Barelang Batam dan sudah di tetapkan Tersangka oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri, dengan Nomor SPDP : B/0042/XII/ KA/PB01/SPDP/2023/BNNP Kepri, tanggal 27 Desember 2023.
4. Bahwa Terbanding/Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, dengan putusan 15 tahun saja dirasakan sangat berat oleh Terbanding/Terdakwa dan juga oleh keluarga Terbanding/terdakwa mengingat Terbanding/Terdakwa memiliki dua orang anak-anak yang masih sangat kecil-kecil, dan juga Terbanding merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarga dan juga ibu kandungnya yang sudah memasuki usia senja, Terbanding/ Terdakwa sangat rindu dengan keluarganya terutama istri dan anak-anaknya yang masih sangat kecil-kecil serta memiliki kewajiban untuk membesarkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang anak-anaknya dengan peluk dan kasih sayang dari Terbanding/Terdakwa.

5. Bahwa putusan dari Judex Factie dalam perkara Aquo pada dasarnya tidak melalaikan syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, tidak melampaui kekuasaan mengadili dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut tidak dapat dibatalkan dengan kata lain memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum tidak termasuk dalam alasan untuk memohon banding.

6. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Batam telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik tuntutan dari Pembanding/Penuntut Umum dan dihubungkan dengan bukti dan saksi yang terungkap dipersidangan sehingga terhadap keberatan pembanding/penuntut umum pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusan perkara A quo, olehnya dalil-dalil keberatan dari Pembanding/Penuntut umum haruslah ditolak oleh majelis hakim tingkat banding ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal diatas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Cq. yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING (Terdakwa);
2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (Penuntut Umum);
3. Menolak Semua Alasan-alasan dari PEMBANDING (Penuntut Umum) didalam Memori Banding ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Pidana nomor:812/Pid.Sus/2023/PN.BTM tanggal 17 Januari 2024 ;

DAN ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 dan beserta semua bukti-buktinya, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding, tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum memori bandingnya yang pada akhirnya meminta supaya menjatuhkan pidana sebagaimana yang diajukan dalam tuntutan pidananya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan-alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal yang dapat menjatuhkan lamanya

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG*



pidana sebagaimana yang diminta dalam tuntutananya dan alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukumnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum yang pada pokoknya hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, haruslah diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG



Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H. dan Eliwarti. S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Islami, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Elfian, S.H. M.H.

Firman, S.H.

Eliwarti. S.H. MH,

Panitera Pengganti.

Syaiful Islami, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)